



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006, dan Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2003 Seri : E.6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Modal Dasar setiap PD BPR ditetapkan sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** .

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya modal dasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah diaudit oleh Akutan Publik.**

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk **mematuhi** peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL.).
- (5) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Tidak termasuk dalam **daftar** kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (7) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasan apabila diminta Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Alih tugas/jabatan/reorganisasi ;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR ;
 - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;

- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- f. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar .

6. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud Dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan /atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.
- (6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan .
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 56 tahun;
 - e. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lama atau Pegawai PD BPR sebagai Pejabat sementara anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas

9. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf b dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Reorganisasi
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR.
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan Ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi karena Jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 - 1. Direktur Utama: menerima gaji pokok maksimal 2 1/2 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 - 2. Direktur: Menerima gaji pokok 80 % dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri / Suami, anak dan Tunjangan Kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok dan disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR.
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR.
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR.
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan dan disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR ;

- e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (Tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank yang disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR ;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku masing-masing PD BPR.
 - (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar pemberian honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.
 - (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar pemberian honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 40 % dari total pendapatan atau 50 % dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu bago PD. BPR yang memiliki total asset di atas 4 (empat milyar rupiah).

11. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar / cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. Cuti Kawin ;
 - d. Cuti Sakit ;
 - e. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji ; dan
 - f. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

12. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR

13. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut ;
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - d. Penundaan kenaikan pangkat.
 - e. Penurunan pangkat
 - f. Pembebasan jabatan.
 - g. Pemberhentian sementara.
 - h. Pemberhentian tidak dengan hormat.
 - i. Pemberhentian dengan hormat

14. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ;
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisa kondisi Internal dan eksternal;
 - d. Sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. Proyeksi Keuangan
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati /RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (4) Direksi PD. BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini paling sedikit memuat;
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati/RUPS.

- (6) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati /RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati/RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku
- (8) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati /RUPS.
- (9) Rencana Kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati/RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (10) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

15. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati /RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk PD. BPR yang modalnya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik :

1. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah	50%
2. Cadangan Umum	15%
3. Cadangan Tujuan	15%
4. Dana Kesejahteraan	10%
5. Jasa Produksi	10%
 - b. Untuk PD. BPR yang modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik pembagian laba bersihnya diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Kabupaten Indramayu
dengan keputusan :

Nomor : 188.342/8/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 11 Juni 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : TAHUN SERI :